

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan pengujian mengenai Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian secara parsial Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- b. Hasil penelitian secara parsial kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- c. Hasil penelitian secara parsial intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dari Fasilitas Perpajakan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). peneliti menyadari bahwa ada keterbatasan dalam melakukan penelitian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan penelitian ini adalah:

- a. Ada beberapa perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara lengkap setiap tahunnya sehingga peneliti tidak dapat meneliti perusahaan manufaktur secara keseluruhan
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur sehingga peneliti tidak dapat menggambarkan perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

5.3 Saran

Terdapat saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain bagi manfaat praktis:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Diharapkan juga dapat membantu Pemerintah agar dapat memperketat Undang-Undang mengenai perpajakan sehingga perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan agar perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat patuh terhadap pajak. Sehingga APBN di Indonesia dapat meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat

b. Perusahaan sebagai Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan agar sadar akan patuh pajak demi kesejahteraan masyarakat.